



SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

REVISI KEBIJAKAN GREEN CAMPUS DALAM PEMBANGUNAN GEDUNG BARU
DAN RENOVASI GEDUNG LAMA DENGAN STANDAR EFISIENSI ENERGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth.

1. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Direktur Direktorat; dan
4. Para Kepala UPT

Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Konvensi Perubahan Iklim;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;

Sehubungan dengan komitmen Universitas Syiah Kuala (USK) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan melalui implementasi Green Campus, mengenai renovasi, dan pembangunan gedung yang efisien energi, maka mulai tanggal 20 Januari 2023 ditentukan sebagai berikut:

1. Revisi Kebijakan Green Campus Tahun 2016
Kebijakan Green Campus USK yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 perlu direvisi dan diperbarui guna menyesuaikan dengan perkembangan standar dan teknologi terbaru dalam penerapan efisiensi energi. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan gedung baru maupun renovasi gedung yang ada di lingkungan USK dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi energi.
2. Penerapan Standar Efisiensi Energi dalam Kegiatan Pembangunan dan Renovasi
Seluruh kegiatan pembangunan gedung baru dan renovasi gedung lama di lingkungan USK wajib mengikuti standar efisiensi energi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi,

namun tidak terbatas pada, penggunaan material bangunan hemat energi, desain arsitektur yang mendukung sirkulasi udara dan pencahayaan alami, serta pengaplikasian sistem penerangan dan pendingin ruangan yang ramah lingkungan.

3. Evaluasi Berkala dan Laporan Pelaksanaan

Unit-unit kerja yang terlibat dalam pembangunan atau renovasi gedung diwajibkan untuk menyusun laporan evaluasi pelaksanaan efisiensi energi secara berkala, yang akan ditinjau oleh Tim Green Campus USK. Laporan ini mencakup dokumentasi desain, pemilihan material, hingga operasionalisasi sistem hemat energi yang digunakan dalam setiap proyek.

4. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Untuk memastikan standar ini terpenuhi, dibentuk tim pengawas yang akan bertugas mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan renovasi sesuai standar efisiensi energi. Tim ini akan melakukan pengecekan lapangan serta memberikan rekomendasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan Green Campus.


5. Kepatuhan dan Sanksi

Seluruh unit kerja diharapkan dapat mematuhi ketentuan ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di kampus. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di USK.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 18 Januari 2023

Rektor, *MM*



Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003